



PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2014/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, "Pemohon";

Melawan

Termohon, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat permohonannya bertanggal 19 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 338/Pdt.G/2014/PA.Wsp mengajukan alasan cerai yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 10 Januari 1982, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.2/2/PW.01/134/1995, tertanggal 13 Nopember 1995 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, selama menikah tidak pernah bercerai.
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah hidup bersama dan rukun selama 28 tahun dan tinggal di rumah orang tua Termohon, dan dari hasil perkawinannya telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Pertama, umur 30 tahun dan anak tersebut berada dibawah asuhan Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama kurang lebih 28 tahun usia pernikahan tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai nampak adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, karena terjadi perselisihan paham.
4. Bahwa perselisihan paham terjadi disebabkan :
 - Termohon sudah tidak menghargai Pemohon.
 - Termohon sudah tidak memberikan pelayanan baik lahir maupun bathin
 - Termohon telah mengusir Pemohon dan menyuruh pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas.
 - Termohon dan Pemohon sudah tidak saling peduli dan sudah berpisah tempat tinggal 4 tahun lebih.
5. Bahwa puncak percekocokan antara penggugat dan tergugat terjadi sejak tanggal 2010, Pemohon meninggalkan Termohon karena telah diusir tanpa sebab, hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi dan Pemohon merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon.
6. Bahwa kini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih tahun, dan selama itu pula tidak lagi saling memperdulikan.
7. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar Pemohon dan Pemohon kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil
8. Bahwa, penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*, sehingga sangat beralasan apabila permohonan ini dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (et aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon hanya hadir pada sidang pertama, kedua dan ketiga, namun pada sidang ke empat dan ke lima tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil selanjutnya berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 penggugat dan tergugat menempuh mediasi dengan mediator yang dipilih oleh yaitu Hj. St. Aisyah S, S.H., dengan Penetapan Nomor 338/Pdt.G/2014/PA.Wsp tanggal 02 Juli 2014, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon hadir pada sidang pertama sampai ke tiga, namun ia tidak mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon tersebut. Sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

- a. Surat, yakni sehelai Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor: Kk.2/2/PW.01/134/1995 Tanggal 13 Nopember 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.

- b. Saksi-saksi

Saksi I, Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi saudara kandung dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga selama 20 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon kini telah berpisah tinggal selama 4 tahun berturut-turut karena Termohon sudah tidak

Hal 3 dari 8 hal. Put. No.338/Pdt.G/2014/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai Pemohon disebabkan Pemohon tidak bekerja dan tidak menghasilkan uang.

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah saksi, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumahnya sendiri yang dibangun bersama Pemohon.
- Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan.

Saksi II, Saksi 2, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi saudara keponakan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga selama 20 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon kini telah berpisah tinggal selama 2 tahun berturut-turut karena Termohon sudah tidak mencintai Pemohon disebabkan Pemohon tidak bekerja dan tidak menghasilkan uang.
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah saksi, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumahnya sendiri yang dibangun bersama Pemohon.
- Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa atas pembuktian Pemohon tersebut, Pemohon, menyatakan menerima, sedangkan Termohon tidak mengajukan tanggapannya, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh majelis hakim serta telah dilakukan mediasi oleh Hj. St. Aisyah S, S.H., sebagai Mediator yang ditunjuk oleh Pemohon dan Termohon dengan Penetapan Nomor 338/Pdt.G/2014/PA Wsp tanggal 2 Juli 2014, namun berdasarkan laporan hasil mediasi, mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa di Persidangan Termohon tidak mengajukan jawaban baik tertulis maupun lisan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), berupa fotokopi Duplikat Kutipan Nikah atas nama Pemohon dan Termohon telah dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, dibuat oleh pejabat yang berwenang, hal tersebut menunjukkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon, sehingga keduanya adalah sebagai suami-istri yang sah, maka bukti P tersebut adalah merupakan alat bukti yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai alat bukti dan dapat menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon di Pengadilan agama.

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, masing-masing bernama Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng dan Saksi 2, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng. Telah memberikan kesaksian dibawah sumpah, saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain pada pokoknya menerangkan bahwa keduanya mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena keluarga dekat dengan Pemohon. Pemohon dan Termohon telah membina hubungan rumah tangga selama 20 tahun, dikaruniai 1 orang anak dan saat ini keduanya telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun karena Termohon telah mengusir Pemohon disebabkan Pemohon sudah tidak bekerja dan tidak berpenghasilan lagi.

Hal 5 dari 8 hal. Put. No.338/Pdt.G/2014/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung oleh bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka ditemukan fakta sebagai berikut : Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah telah membina rumah tangga kurang lebih 20 tahun, telah dikaruniai 1 orang anak dan saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun berturut-turut disebabkan Termohon yang telah mengusir Pemohon karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan dan tidak menghasilkan uang.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak sedemikian rupa disebabkan karena Termohon tidak menyukai lagi Pemohon sebagai suaminya karena Pemohon tidak lagi bekerja dan tidak punya penghasilan.

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mampu lagi membina rumah tangga dengan Termohon terbukti dengan kepegiannya meninggalkan tempat tinggal bersama karena merasa sudah tidak tahan dengan kelakuan Termohon yang hanya mencintai dan menyayangi Pemohon dikala ada penghasilannya, namun sebaliknya jika hal itu sudah tidak ada lagi, maka Termohon akan berpaling dari Pemohon hal ini menunjukkan bahwa Termohon hanya semata-mata merasa sayang Pemohon jika ada uangnya. Sehingga hal ini dirasakan bagi Pemohon sebagai suatu hal yang tidak adil baginya, maka jalan terbaik bagi keduanya adalah perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi perceraian, Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, setelah Pemohon mengikrarkan talak.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

Hal 7 dari 8 hal. Put. No.338/Pdt.G/2014/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

411.000,00 (empat ratus
sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1435 H., dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Dra.**

Hj. Nadirah Basir, S.H.,M.H., selaku ketua majelis
Drs. Muhammad Ridwan, S.H.,M.H., dan **Drs. Mukhtar Gani, S.H.,M.H.,**
masing masing anggota majelis dibantu oleh **Dra. Hj. St. Roslina** panitera
pengganti dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.
Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Drs. Muhammad Ridwan, SH.,M.H. **Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H.,M.H.**

Drs. Mukhtar Gani, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Roslina

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	320.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	411.000,-

(empat ratus sebelas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)